

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Kota Cirebon dikenal sebagai masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta ajaran Islam. Kota ini sering disebut sebagai “Kota Wali” karena memiliki sejarah panjang dalam penyebaran Islam yang dipelopori oleh para wali, terutama Sunan Gunung Jati. Nilai keislaman yang kuat ini membentuk karakter sosial masyarakat yang menolak keras segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan norma agama, termasuk peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. Sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013, keresahan masyarakat meningkat akibat maraknya penjualan minuman keras yang menyebabkan gangguan ketertiban umum, tindak kriminal, dan kenakalan remaja di wilayah kota. Oleh karena itu, muncul tuntutan dari berbagai kalangan masyarakat, tokoh agama, dan lembaga sosial agar pemerintah daerah menertibkan peredaran minuman keras demi menjaga moralitas publik dan ketenteraman masyarakat Kota Cirebon.¹

Lahirnya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol merupakan respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan.² Dukungan terhadap perda ini juga datang dari kalangan ulama, organisasi Islam, serta lembaga pendidikan yang menilai bahwa minuman beralkohol tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keharmonisan keluarga.³ Selain itu, regulasi ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menegaskan peran Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa latar

¹ Ahmad Syatori, *Sejarah Islam di Cirebon: Peran Sunan Gunung Jati dalam Penyebaran Islam di Jawa Barat* (Bandung: Pustaka Nusantara, 2010), 45–46.

² Pemerintah Kota Cirebon, *Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol*, Pasal 2.

³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*, Pasal 3–5

belakang masyarakat Kota Cirebon terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2013 dilandasi oleh semangat keagamaan, kepedulian sosial, dan komitmen untuk mewujudkan Cirebon sebagai kota yang bersih dari dampak negatif minuman keras.

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3), menyatakan “Indonesia merupakan negara hukum”, ini memberikan konsekuensi bahwa masyarakat diwajibkan tunduk kepada pemberlakuan hukum. Semakin berkembangnya zaman, kejahatan pidana ikut berkembang. Maka dari itu Indonesia membuat suatu peraturan baru di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang cukup banyak untuk bisa bersanding dengan tindak pidana, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UUKesehatan). Adapun beberapa jenis minuman beralkohol dapat menyebabkan perselisihan antar warga dalam Perda Nomor 4 tahun 2013 Perda ini secara tegas melarang penjualan minuman beralkohol diseluruh kota Cirebon, kecuali untuk tempat tempat tertentu yang memenuhi syarat khusus dan memiliki izin dari pemerintah, adapun tempat yang dilarang keras yaitu minimarket, warung, dan tempat umum lainnya. dan adapun tempat yang diizinkan yaitu seperti hotel berbintang restoran dan tempat hiburan yang memiliki izin khusus untuk menjual alkohol.⁴

minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan desilitasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang di proses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol (CH_5OH), maraknya penjualan alkohol di Kota Cirebon menimbulkan keresahan seluruh masyarakat, Kota Cirebon di kenal sebagai Kota Para wali hal ini menimbulkan kemarahan warga Cirebon .

⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lembaran Negara Nomor 383), Pasal 1 ayat (3).

Faktor yang menghambat kurangnya penegakan hukum yang kuat, penegakan hukum yang lemah menjadi salah satu hambatan utama implementasi peraturan ini. minunya pengawasan dan kurangnya sanksi yang tegas membuat peraturan sulit di terapkan secara efektif, terutama di tempat tempat yang masih menjual alkohol secara ilegal. kurangnya personil, tingkat kompetensi yang kurang anggaran yang kurang, serta kurangnya sarana prasarana yang masih kurang memadai. sehingga sangat menghambat peraturan daerah ini.⁵

Faktor yang mendukung pemerintahan dan aparat penegak hukum pemerintah Kota Cirebon bersama dengan aparat penegak hukum (polisi, Satpol pp) memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan peraturan daerah. komitmen untuk menjaga ketertiban umum mendukung kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman dapat memperkuat implementasi peraturan ini. adapun peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk alkohol terhadap kesehatan, keluarga, dan lingkungan sosial. ini menciptakan dukungan yang lebih besar terhadap pelarangan alkohol, terutama dari kelompok yang peduli dengan isu sosial dan Kesehatan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang perubahan ke empat atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol Ketentuan pasal 34 mengatakan bahwa “Dalam hal ini diperlukan atau diperoleh informasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dirjen PDN, Dirjen PKTN, dan/atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota secara sendiri-sendiri atau sama-sama melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol”. Dengan Pasal 34 ini sangat jelas dikatakan bahwa penjualan atau peredaran tidak sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ada maka penjual tersebut sudah melanggar peraturan oleh karena itu harus ditindak lanjuti

⁵ Guruh Hidayat, “*Problematika Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Kota Malang dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2014).

oleh penegak peraturan daerah yaitu Polisi Pamong praja sesuai dengan fungsi dan tugasnya.⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 berkaitan dengan urusan pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam hal perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Daerah Kabupaten atau Kota yang disebut Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1) Satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- 2) Satuan polisi pamong praja selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparatur Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Satpol PP memiliki wewenang, hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pada Pasal 7 (tujuh) yang menyebutkan bahwa wewenang Satpol PP antara lain :

- 1) Melakukan tindakan non-yustisial terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda/Perkada.
- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

⁶ Monica Virginia, "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Cirebon" (Skripsi, Universitas Swadaya Gunung Jati, 2015)

- 3) Melakukan tindak penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Perda/Perkada.
- 4) Melakukan tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda/Perkada.

Sedangkan kewajiban Satpol PP berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 20 yakni :

- 1) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 2) Menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik setiap nilai agama dan etika.
- 3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif, dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.⁷

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kota Cirebon, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program yang akan diterapkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Cirebon, dalam meningkatkan implementasi peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kota Cirebon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang ada, sebagai berikut :

1. Bagaimana Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kota Cirebon ?
2. Apa saja yang menghambat dan faktor yang mendukung Satpol PP dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Dalam Mengimplementasi peraturan

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

daerah nomor 4 tahun 2013 tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses Tugas dan Fungsi Satpol PP Dalam pengimplementasian larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kota Cirebon ?
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Tugas dan Fungsi Satpol PP dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kota Cirebon ?

D. Manfaat Penelitian


Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan teoritis menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
2. Sebagai masukan untuk menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah dan instansi terkait.
3. Penelitian ini dapat mengidentifikasi sejauh mana penerapan Tugas dan Fungsi Satpol PP Dalam Implementasi peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2013 telah berjalan dengan baik di Kota Cirebon.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran atau kerangka berpikir merupakan sebuah konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telah berdasarkan landasan teori Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Cirebon berfokus pada upaya untuk menciptakan lingkungan sosial dan budaya yang lebih sehat dan aman dengan mengatur menertibkan peredaran dan konsumsi alkohol. Peraturan daerah ini muncul sebagai respon terhadap berbagai masalah yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan minuman beralkohol di masyarakat.

Kerangka berfikir ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Adapun kerangka berfikirnya sebagai berikut:



F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini juga memuat penelitian yang dilakukan sebelumnya.

1. “Kinerja satuan polisi pamong praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di kota Semarang” Menjelaskan tentang kinerja Satpol PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang masih belum maksimal serta faktor-faktor yang menghambatnya.⁸
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Firdaus Dkk. (2020 dalam skripsinya yang berjudul” Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa

⁸Laila, “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Semarang” (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2020).

Barat”. Yang menjelaskan bagaimana Permasalahan mengenai Peran Satpol PP yang kurang berjalan maksimal sehingga berdampak kepada ketentraman dan ketertiban umum yaitu masih ditemukannya pedagang dan konsumen minuman beralkohol karena kurangnya sosialisasi dan operasi yang sering dimanfaatkan pedagang dan konsumen untuk tetap mengedarkan dan mengkonsumsi⁹.

3. penelitian Pambudi (2018) yang berjudul penerapan satpol pp dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 15 tahun 2014 tentang pengendalian pengawasan, penertiban, dan peredaran minuman beralkohol (study di kecamatan wangon banyumas.) yang menjelaskan peran satpol pp kabupaten banyumas dengan melakukan operasi PEKAT dan juga melaksanakan penyebarluasan produk hukum atau sosialisasi perda.¹⁰

Penulis melakukan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti lain dan berbeda dengan penelitian terdahulu. Peneliti meneliti tentang penerapan penertiban peredaran minuman beralkohol di Kota Cirebon, lokasi penelitian ini berbeda dengan penelitian Laila, Firdaus DKK, dan Pambudi. Penelitian ini mengacu pada hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi berdasarkan teori Wirawan (2016).

4. Penelitian ini mengambil pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Magelang memiliki kewenangan tersendiri, khususnya 7 dalam hal produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional untuk upacara keagamaan atau kebutuhan tradisional. Setiap minuman beralkohol yang didistribusikan harus mematuhi semua peraturan

⁹ Muhammad Firdaus dkk., “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat” (Skripsi, Universitas Swadaya Gunung Jati, 2020).

¹⁰ Pambudi, “Penerapan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi di Kecamatan Wangon, Banyumas)” (Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2018).

perundang-undangan yang berlaku baik dari label, jenis minuman, merek, kandungan alkohol/etanol, dan volume.¹¹

5. Penelitian normatif kuantitatif yang peneliti lakukan adalah jenis penelitian eksploratif dan deskriptif. Penyajian data yang berasal dari teori-teori yang digunakan dalam pendanaan eksploratif deskriptif dibedakan dari jenisnya. penelitian yang akan digunakan karena penulis menggunakan jenis survey lapangan atau field survey. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif jenis ini adalah untuk memberikan penjelasan atas fenomena saat ini dan masa lalu.¹²

G. Metode Penelitian

Keberadaan metode penelitian juga merupakan salah satu hal penting dalam penelitian, karena menjadi acuan dan pedoman dalam menentukan keabsahan dari sebuah karya tulis ilmiah tersebut dan yang membedakannya dengan karangan biasa. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, sehingga suatu permasalahan dapat terpecahkan. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan data yang objektif, akurat dan valid.

1. Metode Penulisan Kualitatif

Pada penelitian ini rencananya akan menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Studies*). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), yakni peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan informasi tidak di

¹¹ Desti Nora Rintasari, Adimas Bagus Mahendra dan Muchamad Chanafi, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengaendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaeaan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Magelang" *Jurnal Hukum Amnesti* 1:2 (juli 2019).

¹² Rahmatiah, "Efektivitas Penerapan dan Pengendalian Pengawasan Miras di makassar" *Jurnal al-Daulah* 5:2 (Desember 2016)

padu teori, tetapi oleh fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini penelitian akan menganalisis tentang peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon.

2. Pendekatan Penulisan

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas ilmiah untuk menemukan kebenaran yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk ciptaan Tuhan yang bernama manusia.¹³Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan mengumpulkan data dari lokasi penelitian tersebut. Penelitian lapangan ini adalah suatu metode untuk menenukan realitas kejadian yang tengah terjadi di masyarakat.

Sumber data yang biasanya digunakan dalam sebuah penelitian, yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan adapun yang dijadikan sumber data primer.¹⁴ Dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pihak Satpol PP dan Masyarakat Kota Cirebon dalam mengimplementasikan larangan dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyesuaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah skripsi, tesis, artikel, jurnal

¹³ Rahardjo, Mudjia. "Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya." (2017)

¹⁴ Arikunto, Suharsimi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006).

serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya.

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks.¹⁵ Wawancara atau dialog yang dilakukan dengan bertatap muka bersama pihak Satpol PP, yang bertujuan untuk memperoleh informasi faktual atau melakukan tanya jawab secara langsung kepada para pihak instansi terkait. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung.

Rencana peneliti untuk mengetahui gambaran permasalahan di kota Cirebon terkait larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol peneliti akan mewawancarai dua narasumber dari salah satu Instansi terkait yang berada di kota Cirebon.

b. Observasi

Observasi Kualitatif adalah proses penelitian yang menggunakan metodologi subjektif untuk mengumpulkan informasi atau data. Karena fokus pada observasi kualitatif adalah untuk menyamakan perbedaan kualitas, itu memakan lebih banyak waktu daripada observasi kuantitatif tetapi ukuran sampel yang digunakan jauh lebih kecil dan penelitiannya luas dan lebih personal. Karakteristik

¹⁵ https://www.google.com/search?q=apa+itu+wawancara+dalam+penelitian+kualitatif%3f&o_q=apa+itu+wawancara+dalam+penelitian+kualitatif di akses pada tanggal 05 juli 2024 (23.10 wib.)

penelitian observasional kualitatif dapat secara luas dimasukkan ke dalam sepuluh tema yang tumpang tindih yang harus diketahui oleh peneliti ketika mereka menganalisis data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini mengfokuskan Tugas dan fungsi Satpol PP Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 2013 Tentang Pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam peraturan daerah di Kota Cirebon.¹⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus.¹⁷ Dokumentasi isi meliputi foto-foto, lampiran maupun data. Dimana untuk memperkuat hasil observasi.

4. Teknik Analisi Data

Langkah yang digunakan Penulis untuk Menganalisis data Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Langkah yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari informan yakni Satpol PP, pedagang minuman beralkohol, anak jalanan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- b. Menyeleksi data. Suatu proses dalam mengelompokan data yang di dapat dari penelitian.
- c. Mengelompokan data. Kegiatan membagi data sesuai dengan kelompoknya.
- d. Mengolah data. Data yang sudah terkumpul dan sudah di seleksi kemudian di olah kembali dengan tujuan agar data tersebut menjadi lebih sederhana, sehingga data yang sudah terkumpul dengan rapih kemudian di analisis.

¹⁶ <https://lp2m.uma.ac.id/2022/04/06/mengenal-observasi-kualitatif-pengertian-dan-karakteristik> di akses pada tanggal 05 juli 2024 (23.10 wib.)

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi> di akses pada tanggal 05 Juli 2024 (23.10 WIB.)

- e. Menganalisis data. Tujuan dari analisis data yaitu agar data mudah untuk di tafsirkan.
- f. Menafsirkan hasil analisis. Menafsirkan hasil analisa penulis itu bertujuan untuk menarik kesimpulan dari penelitian kualitatif yang telah penulis lakukan.

5. Lokasi Penelitian

Satpol PP Pamong Praja Jl. Pangeran Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, di mulai bulan Juli 2024 hingga Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab Kedua: Tinjauan Teori Menguraikan tentang landasan teori mengenai Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penjualan minuman beralkohol.
3. Bab Ketiga: Tinjauan objek penelitian membahas tentang tugas dan fungsi Satpol PP Dalam Implementasi Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarang Peredaran Dan Penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon.
4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai tugas dan fungsi Satpol PP Dalam Implementasi Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarang Peredaran Dan Penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon.

5. Bab Kelima Penutup Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**